

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Istilah peraturan baku kesatuan masyarakat hukum adat merupakan jangka waktu yuridis yang ditentukan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan jangka waktu hukum yang paling efektif. penentuan pengakuan perangkat sistem hukum adat masih bertumpu pada kekuatan negara. Pengakuan dan keamanan ini dapat dilakukan melalui mekanisme peninjauan kembali substansi peraturan yang mungkin negatif bagi masyarakat peraturan biasa, dan mekanisme penyusunan peraturan terdekat dalam lingkup wilayah di mana jaringan hukum standar yang terlibat menginginkan popularitas dan perlindungan..
2. Jejaring aturan adat tidak lagi terlindungi secara optimal dalam hak pengelolaan orang dan kelompok, yang terdiri dari hak atas tanah, wilayah, budaya dan sumber herbal yang telah diwariskan dari masa ke masa, selain yang diperoleh melalui berbagai mekanisme kejahatan lingkungan. bea cukai. kurangnya popularitas yang paling menguntungkan dan keamanan hak-hak Masyarakat Adat telah menyebabkan tidak lagi mencapai kemakmuran bagi kelompok hukum normal dan munculnya konflik di dalam kelompok hukum Adat, sehingga menimbulkan risiko bagi keseimbangan keamanan nasional.

## **B. Saran**

1. Negara harus memberikan kepastian mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak dan kewajibannya dalam bingkai sistem konstitusi Indonesia. Ketentuan dalam level Undang-Undang serta dibawahnya yang sudah banyak menyinggung mengenai Masyarakat Hukum Adat tidak bisa terus menerus dibiarkan menjadi formalitas semata yang lemah implementasinya. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia sangat penting untuk diatur dalam aturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hal ini demi untuk tetap terjaga atau terlestarinya Masyarakat Hukum Adat yang merupakan masyarakat asli Indonesia dan merupakan hukum orisinil bangsa Indonesia. Dan harusnya pengaturan itu sesuai dengan hukum nasional, hukum internasional, dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.
2. Dengan adanya suatu kepastian mengenai terbentuknya suatu Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat, dapat menjadi pedoman bersama sekaligus menjadi acuan yang kokoh bagi peraturan pelaksana dan pihak-pihak yang terkait demi meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat. Sebab dalam suatu Undang-Undang, isinya pun pasti berupa syarat, batasan dan kewajiban sehingga untuk itulah diperlukan payung hukum khusus dalam level Undang-Undang yang dapat menjamin Masyarakat

Hukum Adat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945